



PUTUSAN
Nomor 21 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 **ARIEF RACHMAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Salo Nomor 6, RT. 004, RW. 004, Kembangan Utara, Jakarta Barat, pekerjaan Koordinator Nasional/Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukung Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019;
- 2 **ERFANDI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Timur Lorong RT/RW 020/010 Desa Bluto Kecamatan Bluto Sumenep, pekerjaan tenaga Ahli Bidang Legislasi Komisi IV DPR RI yang intens dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR;
- 3 **VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mean Raya Nomor 17 RT. 003, RW. 012, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, pekerjaan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK);
- 4 **TEZAR YUDHISTIRA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Petamburan RT. 003 RW. 007, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Maret 2015 dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, antara lain didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

- a Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan-perubahannya, untuk selanjutnya mohon disebut "UUD Tahun 1945", menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan dibawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

- b Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tanggal 30 Desember 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung", menyatakan:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

- c Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tertanggal 29 Oktober 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya mohon disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”, menyatakan:

(2) “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

d Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

e Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tertanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil, untuk selanjutnya mohon disebut “PERMA Hak Uji Materiil Tahun 2011” menyatakan:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Hak Uji Materiil, dinyatakan:

“Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:

- a Langsung ke Mahkamah Agung; atau
- b Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;”

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka diketahui Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil (*judicial review*) ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 1 Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-



undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

Selanjutnya pada Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia”;

Dalam penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, secara jelas dinyatakan “Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) “PERMA Hak Uji Materiil Tahun 2011”, menyatakan:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang”;

Para Pemohon dalam permohonan ini adalah kelompok masyarakat dan perorangan warga negara Indonesia yang haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden. Hak konstitusional Para Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

2. Bahwa Pemohon I, sebagai warga negara Indonesia dan Koordinator Nasional/ Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukung Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019, memiliki harapan dan perhatian yang khusus terhadap kinerja Pemerintah saat ini, dengan tujuan untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden di dalam membentuk pemerintahan yang konstitusional, bersifat efektif serta efisien;



Sebagai warga negara Indonesia dan Koordinator relawan yang mendukung Pemerintah saat ini, Pemohon I telah dirugikan haknya terhadap pemberlakuan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden, oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, tidak bersifat efektif dan efisien sebagaimana terdapat dalam visi misi Jokowi-Jusuf Kalla pada saat Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia;

3 Bahwa Pemohon II, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Tenaga Ahli DPR RI Bidang Legislasi Tahun 2013 yang intens dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR;

Pemohon II dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai peneliti hukum dan undang-undang yang sering kali menjadi narasumber, pembicara dalam setiap seminar, dan diskusi-diskusi lainnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya mengenai hukum perundang-undangan yang dipergunakan dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sejatinya merupakan upaya Pemohon II dalam berpartisipasi dalam pemerintahan Negara Indonesia yang konstitusional, efektif dan efisien dalam setiap kebijakan;

Sehingga sebagai individu yang sering terlibat dalam pembuatan Undang-undang, Pemohon II merasa haknya di langgar dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden tersebut;

4 Bahwa Pemohon III, sebagai warga negara Indonesia dan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang fokus dalam kajian-kajian hukum ketatanegaraan dan mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan, serta aktif dalam melakukan upaya-upaya penegakan konstitusionalitas norma;

Sebagai bentuk tindakan nyata Pemohon III dalam mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan demi terciptanya penegakan konstitusional norma, sejak tahun 2011 Pemohon III telah aktif melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-



Undang yang lebih tinggi, telah melanggar hak konstitusional Pemohon III;

- 5 Bahwa Pemohon IV, sebagai warga negara Indonesia dengan profesi sebagai praktisi hukum (Advokat) yang merupakan salah satu penegak hukum, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tertanggal 5 April 2003 Tentang Advokat, untuk selanjutnya mohon disebut “UU Advokat”, menyatakan:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan”;

Sehingga sebagai praktisi hukum yang berkewajiban untuk menegakan hukum, Pemohon IV merasa haknya telah dilanggar sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ini;

- 3 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Lebih Tinggi

- 1 Pembentukan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 A UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”;

UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengikat semua lembaga berwenang di dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat atas terbitnya peraturan perundang-undangan yang baik;

- 2 Bahwa Pasal 1 ayat (6) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyatakan:

“Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”;

Selanjutnya Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”

Dalam penjelasan Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas dinyatakan:

“Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya”;

Apabila dilihat konsideran mengingat dalam Peraturan Presiden kantor Staf Presiden tersebut, jelas tidak memiliki kesesuaian antar jenis hirarki dan materi muatan serta tidak memiliki kejelasan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Jo Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan, karena hanya didasarkan atas Pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa ada rujukan UU atau Peraturan Pemerintah di atasnya;

3 Bahwa Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d dapat dilaksanakan;
- e kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f kejelasan rumusan;
- g keterbukaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa proses pembentukan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden, melanggar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 5 dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terdailikan pada angka (3.1.2) dan angka (3.1.3) tersebut diatas;

Pelanggaran dan pertentangan dengan pasal-pasal UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, terdapat pada bagian konsideran Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetaapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6), Pasal 13, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas “kejelasan tujuan” dan asas “kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 2 Bahwa Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden bertentangan dengan UU Kementerian Negara, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa pasal 2 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang menyatakan:

“Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Norma ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 huruf C UU Kementerian



Negara yang menyatakan “urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah”;

Pasal 2 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden secara yuridis normatif jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Kementerian Negara yang mengatur tugas dan fungsi yang sama oleh dua lembaga yang berbeda yaitu oleh kementerian negara dan Staf Presiden;

1 Bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang menyatakan bahwa “Staf Kepresidenan memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri”. Norma ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Kementerian Negara yang menyatakan “urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 4 ayat (2) UU Kementerian Negara tersebut di atas merupakan norma yang bersifat kumulatif dimana huruf a dan b tidak bisa dipisahkan dan harus disebutkan langsung dalam UUD Tahun 1945. Padahal keberadaan lembaga Kantor Staf Presiden tidak pernah disebutkan baik secara eksplisit atau implisit dalam UUD Tahun 1945 atau dalam UU Kementerian Negara. Inilah yang kemudian disebut oleh John Alder sebagai “*main State’s organ*” dimana keberadaan lembaga negara setingkat menteri harus disebutkan langsung oleh UUD Tahun 1945;



- 1 Bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang menyebutkan “Kepala Staf Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri”. norma ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kementerian Negara yang telah dirumuskan secara *regid* mengenai urusan pemerintahan dibidang pertahanan, hukum, keamanan, informasi, komunikasi, aparatur negara, kesekretariatan negara. Selain itu tugas staf kepresidenan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Koordinator, Sekretaris Negara, dan Sekretariat Kabinet, Bappenas, dan BPKP, sehingga keberadaan Kantor Staf Presiden tidak efektif dan efisien, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- 2 Bahwa Pasal 11 Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang menyebutkan “Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden” juga bertentangan dengan “spirit efektifitas” dan efisiensi pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa pembentukan kementerian mempertimbangkan:
 - a efisiensi dan efektivitas;
 - b cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - c kesinambungan, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan atau
 - d perkembangan lingkungan global”;
- 1 Bahwa Pasal 15 UU Kementerian Negara telah memberikan batasan maksimal 34 jumlah kementerian. Dengan dibentuknya Kantor Staf Presiden yang setingkat menteri maka jumlahnya melebihi ketentuan yang sudah disebutkan secara tegas dalam UU Kementerian Negara;
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 UU Kementerian Negara;
- 4 Bahwa keberadaan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden, menurut teori *stufenbau theory*, jelas bertentangan dengan peraturan di atasnya, selain tidak ada undang-undangan yang mendelegasikan terbentuknya Kantor Staf Presiden,



juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas dasar hukum apa Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden ini dikeluarkan, berbeda dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 yang merupakan aturan teknis dari UU Kementerian Negara dan dimandatkan langsung oleh Pasal 17 UUD Tahun 1945;

5 Bahwa pembuatan Peraturan Presiden dalam Hukum Tata Negara juga termasuk dalam ranah *beleidregel* yang harus didasarkan kepada “Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik”, seharusnya Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden sebagai kebijaksanaan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, namun dalam Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Koordinator, Sekretaris Negara, dan Sekretariat Kabinet, Bappenas, dan BPKP yang justru melanggar “Azas Umum Pemerintahan yang Baik” dan membuat pemerintahan tidak efektif dan efisien;

6 Bahwa spirit dilahirkannya Peraturan Presiden harus dapat diukur secara *doelmatigheid* dan patut untuk dibuat oleh Presiden, namun Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (*Rech Handelengin*), juga membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk masyarakat, sehingga aspek kemanfaatan buat masyarakat (*Faightelij Handelengin*) juga tidak terpenuhi;

7 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) dan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, yaitu UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan UU Kementerian Negara, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, melanggar dan bertentangan dengan:

- Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
- Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
- Pasal 13 beserta penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

3 Menyatakan pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, melanggar dan bertentangan dengan:

- Pasal 4 ayat (2) huruf A sampai dengan huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
- Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
- Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
- Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34 tidak sah dan batal demi hukum;

5 Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34;

6 Memerintahkan kepada pihak yang berwenang di Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara/Kabinet Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini;

Atau, apabila Hakim-Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Arief Rachman dengan NIK. 3173082401810004 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Relawan Ir. H. Jokowi - H.M. Jusuf Kalla Nomor SKT-026/KNR-Jokowi-JK/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Erfandi dengan NIK. 3529052004870005 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Tanda Pengenal Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral DPR RI, atas nama Erfandi Tahun 2013 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Victor Santoso Tandiasa dengan NIK.3275080304830026 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Berita Publikasi Kegiatan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), oleh Ketua Umum Victor Santoso Tandiasa (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asdasi Manuasia Republik Indonesia Nomor AHU-220.AH.01.07 Tahun 2012, tertanggal 13 Nopember 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan: Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Tezar Yudhistira dengan NIK. 3171072408810006 (Bukti P-8);

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, atas nama Tezar Yudhistira, S.H., dengan Nomor 07.10804 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34 (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tertanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-13);
- 14 Fotokopi Berita Suara Pembaruan, edisi Kamis, 5 Maret 2015 (Bukti P-14);
- 15 Fotokopi Berita Satu.com, edisi Kamis, 5 Maret 2015 (Bukti P-15);
- 16 Fotokopi Berita Suara Pembaruan, edisi Jum'at, 6 Maret 2015 (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 10 Maret 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/III/21P/HUM/2015, Tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 08 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, vide bukti nomor P-10;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon masing-masing adalah: 1. ARIEF RACHMAN, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Nasional/ Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukung Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019., 2. ERFANDI, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai tenaga Ahli Bidang Legislasi Komisi IV DPR RI, 3. VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 4. TEZAR YUDHISTIRA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Advokat, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sebagai warga negara Indonesia dan Koordinator Nasional/ Penanggung Jawab Aliansi Pemuda & Mahasiswa Jokowi JK, Relawan yang mendukung Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019, memiliki harapan dan perhatian yang khusus terhadap kinerja Pemerintah saat ini, dengan tujuan untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden di dalam membentuk pemerintahan yang konstitusional, bersifat efektif serta efisien;

Sebagai warga negara Indonesia dan Koordinator relawan yang mendukung Pemerintah saat ini, Pemohon I telah dirugikan haknya terhadap pemberlakuan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden, oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, tidak bersifat efektif dan efisien sebagaimana terdapat dalam visi misi Jokowi-Jusuf Kalla pada saat Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia;

- Bahwa Pemohon II, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Tenaga Ahli DPR RI Bidang Legislasi Tahun 2013 yang intens dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di DPR;

Pemohon II dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai peneliti hukum dan undang-undang yang sering kali menjadi narasumber, pembicara dalam setiap seminar, dan diskusi-diskusi lainnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan-

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, khususnya mengenai hukum perundang-undangan yang dipergunakan dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sejatinya merupakan upaya Pemohon II dalam berpartisipasi dalam pemerintahan Negara Indonesia yang konstitusional, efektif dan efisien dalam setiap kebijakan;

Sehingga sebagai individu yang sering terlibat dalam pembuatan Undang-undang, Pemohon II merasa haknya di langgar dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden tersebut;

- Bahwa Pemohon III, sebagai warga negara Indonesia dan Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang fokus dalam kajian-kajian hukum ketatanegaraan dan mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan, serta aktif dalam melakukan upaya-upaya penegakan konstitusionalitas norma;

Sebagai bentuk tindakan nyata Pemohon III dalam mengawasi pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan demi terciptanya penegakan konstitusional norma, sejak tahun 2011 Pemohon III telah aktif melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, telah melanggar hak konstitusional Pemohon III;

- Bahwa Pemohon IV, sebagai warga negara Indonesia dengan profesi sebagai praktisi hukum (Advokat) yang merupakan salah satu penegak hukum, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, tertanggal 5 April 2003 tentang Advokat, untuk selanjutnya mohon disebut “UU Advokat”, menyatakan:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan”;

Sehingga sebagai praktisi hukum yang berkewajiban untuk menegakan hukum, Pemohon IV merasa haknya telah dilanggar sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Kantor Staf Presiden yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi;

Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, Tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34 yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008, tanggal 6 Nopember 2008, tentang Kementerian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31.A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka agar perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik/privat atau pihak lainnya dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- 1 Kualifikasi Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31.A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2 Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap hilang sehingga dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil *a quo*;
- 3 Kerugian hak Para Pemohon secara spesifik/rinci (kerugian langsung yang dialami Para Pemohon) sebagai akibat berlakunya objek Hak Uji Materiil;

In casu, Para Pemohon tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami sebagai akibat diberlakukannya objek Hak Uji Materiil, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan (objek Hak Uji Materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Para Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Tanggal 23 Pebruari 2015, tentang Kantor Staf Presiden, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2)

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. ARIEF RACHMAN, S.H., 2. ERFANDI, S.H., M.H., 3. VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H., 4. TEZAR YUDHISTIRA, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754